



**PERJANJIAN PELAKSANAAN
RENCANA KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nomor : W.15-A11/1057/HM.01.1/09/2022

Nomor : 470/445/Disdukcapil

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN DENGAN INTEGRASI
DATA KEPENDUDUKAN DALAM “INOVASI
SETELAH PERCERAIAN RUBAH AKTA DAN
STATUS IDENTITAS (INSPIRASI)”
DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**PERJANJIAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**Nomor : W15-A11/1057/HM.01.1/09/2022
Nomor : 470/445/Disdukcapil**

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN
DENGAN INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN DALAM
"INOVASI SETELAH PERCERAIAN RUBAH AKTA
DAN STATUS IDENTITAS (INSPIRASI) "
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II,
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-09-2022) bertempat di Kandangan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ABDUL HAMID

Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara Kelas II, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Raya Negara-Kandangan Km. 3,5 No.56 Rt.03 Rk.II, Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. BARDAMAINI

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Km. 2,5 Gambah Luar Muka No.20 Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama dalam **Pelaksanaan pelayanan dengan Integrasi Data Kependudukan INOVASI SETELAH PERCERAIAN RUBAH AKTA DAN STATUS IDENTITAS (INSPIRASI) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**, selanjutnya disebut **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI** dalam kedudukannya masing-masing diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Empiris

- 1.1. Bahwa, Pengadilan Agama Negara Kelas II sebagai penyelenggara Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 1.2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jjs PP nomor 11 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai instansi pelaksana yang menurut Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban dan wewenang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan termasuk menyelenggarakan administrasi Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 1.3. Bahwa Pengadilan Agama Negara Kelas II, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Negara bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI 2019-2024 menuju Badan Peradilan yang Agung serta memenuhi

asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Negara Kelas II berinisiatif menyelenggarakan **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI**;

2. Dasar Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
7. Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Negara Kelas II dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara Kelas II Nomor : W15-A11 / 860 / HM.01.1 / VIII / 2022 dan Nomor 415.4 / 12 / NK / PEM/2022 tanggal 5 Agustus 2022

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam dasar empiris 1.3. diatas, maka

untuk merealisasikan dan mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut, **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk menyusun dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI**;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menghasilkan kerjasama dan koordinasi secara nyata dari **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Melalui Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** dapat memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan lebih mudah dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan;
- (4) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status baru setelah perceraian dan untuk menerbitkan pencatatan kependudukan;

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah masyarakat pencari keadilan yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Negara Kelas II yang telah putus dan Berkekuatan Hukum Tetap;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelarasan koordinasi teknis dan prosedur dalam integrasi Data Kependudukan;
 - b. Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Peningkatan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dalam tertib administrasi.
- (3) Penyerahan Akta Cerai dan Dokumen kependudukan dengan Perubahan status yang baru (KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta Kartu Identitas Anak (KIA)) menjadi satu paket yang diserahkan sekaligus pada saat Penggugat/Tergugat mengambil produk tersebut di Pengadilan Agama Negara Kelas II;

BAB III
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 3

Bahwa program **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI** akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan serta akan dievaluasi minimal 6 (enam) bulan sekali, dan perjanjian pelaksanaan rencana kerja ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Enam Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-09-2024);

TEMPAT PELAKSANAAN
Pasal 4

Bahwa **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI**; diselenggarakan dengan pelayanan terkait dengan data kependudukan yang datanya terintegrasi antara instansi/lembaga bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara Kelas II dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

PETUGAS PELAKSANA
Pasal 5

Bahwa para petugas dan pelaksana teknis dalam **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI** ini ditetapkan oleh pejabat pembina satuan kerja yang berwenang masing-masing melalui surat keputusan resmi;

TAHAPAN PELAKSANAAN
Pasal 6

Bahwa pada saat **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI** para pihak melalui pelaksana teknis dilapangan memberikan pelayanan secara efektif, mudah, cepat dan tanpa biaya kepada masyarakat dalam melakukan pemenuhan prosedur administrasi perceraian dan administrasi kependudukan hingga terbitnya Akta Cerai, KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta Kartu Identitas Anak (KIA) baru dengan rincian mekanisme kerja secara garis besar sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pengadilan Agama Negara Kelas II melalui Petugas PTSP menyampaikan kepada pihak yang mengajukan perkara perceraian tentang inovasi tersebut dan menyerahkan formulir permohonan serta meminta kepada para pihak berperkara untuk melengkapi kelengkapan dokumen berupa fotokopi KTP Elektronik dan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA), apabila sudah

lengkap maka Petugas PTSP memasukkan dokumen tersebut ke dalam berkas perkara;

- b. Bahwa, Setelah melaksanakan proses persidangan dan diputus dengan dikabulkan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka petugas Pengadilan Agama Negara Kelas II mengirimkan kelengkapan dokumen kependudukan penggugat/tergugat serta Permohonan Penerbitan Dokumen Adminduk melalui media komunikasi yang telah ditentukan yaitu Inovasi Pelayanan Online Adminduk “ **Julak Di Vaksin Dokter** “ ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bahwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan permohonan dan kelengkapan data sebagaimana dimaksud huruf b, selanjutnya menerbitkan dokumen kependudukan pihak berperkara berupa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru dengan merubah elemen data yang baru sesuai akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara Kelas II, komposisi anggota keluarga, dan atau alamat domisili yang baru;
- d. Petugas Pengadilan Agama Negara Kelas II mengambil KTP Elektronik, Kartu Keluarga dan atau KIA yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Unit Layanan Disdukcapil Negara sekaligus menyerahkan dokumen administrasi kependudukan yang lama.
- e. Pihak Pengadilan Agama Negara Kelas II menyerahkan KTP Elektronik, Kartu Keluarga dan atau KIA yang baru kepada pihak yang berperkara;
- f. Dalam hal KTP dan KK baru serta KIA diperlukan cepat oleh PA Negara, petugas dari PA Negara mengambil langsung dokumen tersebut ke Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.


BAB IV **SUMBER BIAYA** **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari DIPA Kantor Pengadilan Agama Negara Kelas II dan Anggaran Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini yang ditandatangani di Negara pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

